



PUTUSAN

Nomor 1125 K / Pid / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hj. NOOR AIDA, S.Sos. binti MAHMUD (almarhum);**
Tempat lahir : Tenggarong;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ 29 Juli 1964;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Gersik Rt. 02 Kelurahan Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan 18 Januari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan 27 Februari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Hj. NOOR AIDA, S.Sos. binti MAHMUD (alm), pada hari Selasa tanggal 07 April 2009 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Loa Ipuh Rt. 19 No. 06 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada hari Senin tanggal 13 April 2009 bertempat di rumah saksi JENNY HARTONO yang beralamat di Jalan Muso Bin

Hal. 1 dari 27 hal. Put. Nomor 1125 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim No. 02 Rt. 06 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2009, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada awal bulan April 2009, berawal Sdri. MISNAWIAH alias INA (DPO) datang menemui saksi DAHNIAR di rumah saksi JENNY HARTONO yang beralamat di Jalan Muso Bin Salim No. 02 Rt. 06 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, saat itu Sdri. MISNAWIAH alias INA menyampaikan dan berusaha meyakinkan saksi DAHNIAR dan saksi JENNY HARTONO bahwa Sdri. MISNAWIAH alias INA (DPO) dan Terdakwa mendapat *job* pengadaan HP Nokia berbagai type dari saksi RITA WIDYASARI, S.Sos, dan memerlukan dana sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian Sdri. MISNAWIAH alias INA menjanjikan uang tersebut akan dikembalikan dalam kurun waktu 1 (satu) minggu ditambah dengan uang keuntungan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 April 2009 Sdri. MISNAWIAH alias INA (DPO) mempertemukan saksi DAHNIAR dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Loa Ipuh Rt. 19 No. 06 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana saat itu Terdakwa juga meyakinkan dan membenarkan perkataan Sdri. MISNAWIAH alias INA bahwa Terdakwa dan Sdri. MISNAWIAH alias INA mendapat *job* pengadaan HP Nokia berbagai type dari saksi RITA WIDYASARI, S.Sos. untuk kampanye yang sebenarnya tidak ada, dan memerlukan dana sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa juga menjanjikan dalam 1 (satu) minggu uang tersebut akan dikembalikan beserta uang keuntungan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah saksi DAHNIAR merasa yakin dan percaya akan perkataan Terdakwa dan Sdri. MISNAWIAH alias INA, kemudian saksi DAHNIAR menyerahkan uang sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua

Hal. 2 dari 27 hal. Put. Nomor 1125 K/Pid/2016



puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang saat itu disaksikan oleh Sdri. MISNAWIAH alias INA dan saksi MEGAWATI, dan saat itu Terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai, dimana di isi dari kuitansi tersebut menjelaskan bahwa uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 14 April 2009, dan di kuitansi tersebut juga menyebutkan nama saksi MAULIDINIATI yang meminjamkan uang yang merupakan ponakan dari saksi DAHNIAR, dikarenakan saksi MAULIDINIATI rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, sehingga memudahkan untuk menagih apabila sudah jatuh tempo pembayaran, dan di dalam kuitansi tersebut juga tertulis uang yang dipinjam sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) karena uang kelebihan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Sdri. MISNAWIAH alias INA sebagai keuntungan, kemudian 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai tersebut diserahkan kepada saksi DAHNIAR.

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2009 Sdri. MISNAWIAH alias INA datang menemui saksi DAHNIAR di rumah saksi JENNY HARTONO yang beralamat di Jalan Muso Bin Salim No. 02 Rt. 06 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana saat itu Sdri. MISNAWIAH alias INA membawa 1 (satu) lembar kuitansi yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Sdri. MISNAWIAH alias INA berusaha kembali meyakinkan saksi DAHNIAR bahwa Terdakwa dan Sdri. MISNAWIAH alias INA memerlukan dana tambahan untuk pengadaan HP sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), saat itu Sdri. MISNAWIAH alias INA menjanjikan dalam 1 (satu) minggu uang tersebut akan dikembalikan ditambah dengan uang keuntungan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), atas penjelasan Sdri. MISNAWIAH alias INA tersebut saksi DAHNIAR percaya dan kembali menyerahkan uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi Sdri. MISNAWIAH alias INA yang disaksikan oleh saksi JENNY HARTONO.
- Bahwa setelah jatuh tempo pembayaran tersebut saat itu Terdakwa dan Sdri. MISNAWIAH alias INA tidak menepati janji untuk membayar uang yang telah dipinjam tersebut, bahwa pada tanggal 30 April 2009 Terdakwa dan saksi DAHNIAR membuat 2 (dua) surat pernyataan yang berisi kesanggupan Terdakwa mengembalikan uang tersebut pada tanggal 04 Mei 2009 untuk uang pinjaman sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan pertama dan tanggal 05 Mei 2009 untuk uang pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan kedua, namun Terdakwa tidak juga mengembalikan uang pinjaman tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Mei 2009 Terdakwa dan saksi DAHNIAR kembali membuat surat kesepakatan, dimana isi dari surat kesepakatan tersebut bahwa kesanggupan Terdakwa akan membayar uang pinjaman pada tanggal 12 Mei 2009, namun hingga saat itu Terdakwa tidak ada mengembalikan uang pinjaman tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi DAHNIAR mengalami kerugian sebesar Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Hj. NOOR AIDA, S.Sos. binti MAHMUD (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Hj. NOOR AIDA, S.Sos. binti MAHMUD (alm), pada hari Selasa tanggal 07 April 2009 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Loa Ipuh Rt. 19 No. 06 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada hari Senin tanggal 13 April 2009 bertempat di rumah saksi JENNY HARTONO yang beralamat di Jalan Muso Bin Salim No. 02 Rt. 06 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada awal bulan April 2009, berawal Sdri. MISNAWIAH alias INA (DPO) datang menemui saksi DAHNIAR di rumah saksi JENNY HARTONO yang beralamat di Jalan Muso Bin Salim No. 02 Rt. 06 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, saat itu Sdri. MISNAWIAH alias INA menyampaikan dan berusaha meyakinkan saksi DAHNIAR dan saksi JENNY HARTONO bahwa Sdri. MISNAWIAH alias INA (DPO) dan Terdakwa mendapat *job* pengadaan HP Nokia berbagai type dari saksi RITA WIDYASARI, S.Sos, dan memerlukan dana sebesar Rp425.000.000,00

Hal. 4 dari 27 hal. Put. Nomor 1125 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian Sdri. MISNAWIAH alias INA menjanjikan uang tersebut akan dikembalikan dalam kurun waktu 1 (satu) minggu ditambah dengan uang keuntungan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 April 2009 Sdri. MISNAWIAH alias INA (DPO) mempertemukan saksi DAHNIAR dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Loa Ipuh Rt. 19 No. 06 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggaraong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana saat itu Terdakwa juga meyakinkan dan membenarkan perkataan Sdri. MISNAWIAH alias INA bahwa Terdakwa dan Sdri. MISNAWIAH alias INA mendapat *job* pengadaan HP Nokia berbagai type dari saksi RITA WIDYASARI, S.Sos. untuk kampanye yang sebenarnya tidak ada, dan memerlukan dana sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa juga menjanjikan dalam 1 (satu) minggu uang tersebut akan dikembalikan beserta uang keuntungan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah saksi DAHNIAR merasa yakin dan percaya akan perkataan Terdakwa dan Sdri. MISNAWIAH alias INA, kemudian saksi DAHNIAR menyerahkan uang sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang saat itu disaksikan oleh Sdri. MISNAWIAH alias INA dan saksi MEGAWATI, dan saat itu Terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai, dimana di isi dari kuitansi tersebut menjelaskan bahwa uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 14 April 2009, dan di kuitansi tersebut juga menyebutkan nama saksi MAULIDINIATI yang meminjamkan uang yang merupakan ponakan dari saksi DAHNIAR, dikarenakan saksi MAULIDINIATI rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, sehingga memudahkan untuk menagih apabila sudah jatuh tempo pembayaran, dan di dalam kuitansi tersebut juga tertulis uang yang dipinjam sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) karena uang kelebihan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Sdri. MISNAWIAH alias INA sebagai keuntungan, kemudian 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai tersebut diserahkan kepada saksi DAHNIAR.
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2009 Sdri. MISNAWIAH alias INA datang menemui saksi DAHNIAR di rumah saksi JENNY HARTONO yang beralamat di Jalan Muso Bin Salim No. 02 Rt. 06 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggaraong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana saat itu Sdri. MISNAWIAH alias INA membawa 1 (satu) lembar kuitansi yang sudah



ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Sdri. MISNAWIAH alias INA berusaha kembali meyakinkan saksi DAHNIAR bahwa Terdakwa dan Sdri. MISNAWIAH alias INA memerlukan dana tambahan untuk pengadaan HP sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), saat itu Sdri. MISNAWIAH alias INA menjanjikan dalam 1 (satu) minggu uang tersebut akan dikembalikan ditambah dengan uang keuntungan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), atas penjelasan Sdri. MISNAWIAH alias INA tersebut saksi DAHNIAR percaya dan kembali menyerahkan uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi Sdri. MISNAWIAH alias INA yang disaksikan oleh saksi JENNY HARTONO.

- Bahwa setelah jatuh tempo pembayaran tersebut saat itu Terdakwa dan Sdri. MISNAWIAH alias INA tidak menepati janji untuk membayar uang yang telah dipinjam tersebut, bahwa pada tanggal 30 April 2009 Terdakwa dan saksi DAHNIAR membuat 2 (dua) surat pernyataan yang berisi kesanggupan Terdakwa mengembalikan uang tersebut pada tanggal 04 Mei 2009 untuk uang pinjaman sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan pertama dan tanggal 05 Mei 2009 untuk uang pinjaman sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan kedua, namun Terdakwa tidak juga mengembalikan uang pinjaman tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.
- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Mei 2009 Terdakwa dan saksi DAHNIAR kembali membuat surat kesepakatan, dimana isi dari surat kesepakatan tersebut bahwa kesanggupan Terdakwa akan membayar uang pinjaman pada tanggal 12 Mei 2009, namun hingga saat itu Terdakwa tidak ada mengembalikan uang pinjaman tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi DAHNIAR mengalami kerugian sebesar Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Hj. NOOR AIDA, S.Sos. binti MAHMUD (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara tanggal 31 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. NOOR AIDA, S.Sos. binti MAHMUD (alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. NOOR AIDA, S.Sos. binti MAHMUD (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Selembar kuitansi bermeterai warna biru dengan nominal Rp985.000.000,00 yang tertulis telah terima dari Sdri. MAULIDINIATI untuk pembayaran kerjasama pengadaan HP yang akan dikembalikan pada tanggal 20 April 2009 secara keseluruhan, dibuat di Tenggarong tanggal 13 April 2009 dan ditandatangani oleh Sdr. Hj. NOOR AIDA, S.Sos.
 - Selembar kuitansi bermeterai warna kuning dengan nominal Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang tertulis telah terima dari Sdri. MAULIDINIATI untuk pembayaran kerjasama pengadaan HP yang akan dikembalikan pada tanggal 14 April 2009 secara keseluruhan, dibuat di Tenggarong tanggal 07 April 2009 dan ditandatangani oleh Sdri. HJ.NOOR AIDA, S.Sos.
 - Selembar surat pernyataan antara Sdri. MAULIDINIATI selaku pihak pertama dengan Sdri. Hj. NOOR AIDA, S.Sos. selaku pihak kedua terkait janji pengembalian dana sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Mei 2009 yang dibuat di Tenggarong tanggal 30 April 2009 ditandatangani oleh Hj. NOOR AIDA, S.Sos. kemudian Sdri. MAULIDINIATI serta Sdri. JENNY HARTONO dan Sdri. DANHIAR selaku saksi.
 - Selembar surat pernyataan antara Sdri. MAULIDINIATI selaku pihak pertama dengan Sdri. Hj. NOOR AIDA, S.Sos. selaku pihak kedua terkait janji pengembalian dana sebesar Rp985.000.000,00 pada tanggal 04 Mei 2009 yang dibuat di Tenggarong tanggal 30 April 2009 ditandatangani oleh Hj. NOR AIDA, S.Sos. kemudian Sdri. MAULIDINIATI serta Sdri. JENNY HARTONO dan Sdri. DANHIAR serta HERI SUSANTO selaku saksi.
 - Selembar surat pernyataan antara Sdri. MAULIDINIATI selaku pihak pertama dengan Sdri. Hj. NOOR AIDA, S.Sos. selaku pihak Kedua terkait janji pengembalian dana sebesar Rp985.000.000,00 pada tanggal 12 Mei 2009 yang dibuat di Tenggarong tanggal 06 Mei 2009 ditandatangani oleh Hj. NOOR AIDA, S.Sos. kemudian Sdri. MAULIDINIATO serta Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENNY HARTONO dan Sdri. DAHNIAR serta HERI SUSANTO selaku saksi.

Dikembalikan kepada saksi DAHNIAR binti ABAK.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 190/Pid.B/2016/PN.Trg., tanggal 28 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. NOOR AIDA, S.Sos. binti MAHMUD (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua.;
2. Membebaskan Terdakwa Hj. NOOR AIDA, S.Sos. binti MAHMUD (alm) dari Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa Hj. NOOR AIDA, S.Sos. binti MAHMUD (alm) dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan Barang Bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran uang dari MAULIDINIATI senilai Rp985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 13 April 2009.
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran uang dari MAULIDINIATI senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 07 April 2009.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 30 April 2009.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang sejumlah Rp985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 30 April 2009.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 06 Mei 2009.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang sejumlah Rp985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 06 April 2009.

Dikembalikan kepada saksi DAHNIAR binti ABAK;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Hal. 8 dari 27 hal. Put. Nomor 1125 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 190/Pid.B/2016/PN.Tgr.- yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juli 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 22 Juli 2016;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 04 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Termohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 01 Agustus 2016, kontra memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 04 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada tanggal 28 Juni 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 22 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan

Hal. 9 dari 27 hal. Put. Nomor 1125 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal :

1. *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangannya mengenai tidak terbuktinya unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau peri keadaan palsu baik itu dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat utang atau menghapus piutang”, dengan mengesampingkan alat bukti keterangan saksi yang diperoleh dari saksi DAHNIAR binti ABAK, saksi JENNY HARTONO binti M. EDSON HARTONO, saksi MEGAWATI binti OTONG SOLIHIN dan saksi RITA WIDYASARI S.Sos. MM. binti SYAUKANI HR., yang mengungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar 2-3 hari sebelum tanggal 07 April 2009 MISNAWIA datang menemui saksi DAHNIAR dan mengatakan butuh dana untuk pengadaan *handphone*.
- Bahwa modal pengadaan *handphone* kurang lebih Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan disepakati keuntungannya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan dikembalikan seminggu kemudian menjadi Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa tanggal 7 april malam sekitar jam 20.00 saksi DAHNIAR dibawa MISNAWIAH ke rumah Terdakwa dan saat itu saksi DAHNIAR sudah bawa uang Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), saksi duduk di teras rumah tak lama kemudian Terdakwa keluar.
- Bahwa saat di rumah Terdakwa ada buatkan kuitansi sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kuitansi tersebut disodorkan ke Terdakwa untuk ditandatangani (kuitansi yang ditunjukkan dalam persidangan) dan sebelum menyerahkan uang saksi DAHNIAR ada menanyakan ke Terdakwa apakah benar pengadaan *handphone* tersebut dan uang akan dikembalikan, dan Terdakwa menjawab “benar” dan Terdakwa meyakinkan kembali dengan berkata “iya” akan dikembalikan selanjutnya uang yang saksi DAHNIAR bawa tersebut ditaruh di plastik warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada peminjaman kedua sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan akan dikembalikan sebesar Rp985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi dan penyerahan uang tersebut di rumah saksi JENNY HARTONO (kuitansi yang diperlihatkan di persidangan benar).
- Bahwa sebelum pertemuan kedua Terdakwa ada menelpon saksi DAHNIAR dan mengatakan butuh dana lagi.
- Bahwa Terdakwa mengatakan pengadaan *handphone* untuk kegiatan kampanye bu Rita dalam calon legislatif.
- Bahwa yang telepon duluan adalah Sdri. Misnawiah untuk bertemu di rumah Jenny Hartono.
- Bahwa karena sudah jatuh tempo belum ada pembayaran ada dibuatkan surat pernyataan pertama uang Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dibuatkan di RM. PARAYANGAN, pertemuan kedua di RM. TEPIAN PANDAN.
- Bahwa pada bulan April 2009 Sdri. MISNAWIAH datang menemui saksi DAHNIAR di rumah Sdri. JENNY yang terletak di Jl. Muso Bon Salim No. 02 Rt. 06 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, saat itu Sdri. MISNAWIAH menyampaikan bahwa dirinya dan Terdakwa mendapat *job* pengadaan HP merk NOKIA berbagai Type dari saksi RITA WIDYASARI, S.Sos, MM dan memerlukan dana sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang nantinya akan digunakan sebagai biaya ataupun anggaran pengadaan HP tersebut.
- Bahwa Sdri. MISNAWIAH juga menyampaikan ke saksi DAHNIAR bahwa nantinya HP merk NOKIA tersebut akan dipakai dalam proses kampanye saksi RITA WIDYASARI selaku Caleg Kabupaten Kutai Kartanegara, Sdri. MISNAWIAH pun menjanjikan bahwa dana tersebut akan dikembalikan dalam kurun waktu 1 (satu) minggu berikut tambahan keuntungan sebesar Rp25.000.000,00.
- Bahwa setelah saksi DAHNIAR mendengar penjelasan Sdri. MISNAWIAH, beberapa hari kemudian atau pada tanggal 07 April 2009, saksi dipertemukan Sdri. MISNAWIAH dengan Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jl. Loa Ipuh Rt. 19 No. 06 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa benar mereka (Sdri. MISNAWIAH dan Terdakwa) sedang memerlukan dana untuk anggaran atau biaya

Hal. 11 dari 27 hal. Put. Nomor 1125 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadaan HP merk NOKIA yang nantinya akan dipakai dalam proses kampanye Caleg saksi RITA WIDYASARI di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan hal yang sama dengan yang pernah diucapkan oleh Sdri. MISNAWIAH kepada saksi terkait proses pengembalian uang yang mereka perlukan tersebut, setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa dan Sdri. MISNAWIAH, saat itu saksi DAHNIAR langsung menyerahkan uang sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh beberapa orang yang saat itu ikut bersama saksi, dan saat itu juga Terdakwa langsung menandatangani selembar KUITANSI yang disodorkan oleh Sdri. MISNAWIAH kepadanya terkait proses penyerahan uang tersebut, yang mana setelah KUITANSI tersebut ditandatangani dan diserahkan kepada saksi DAHNIAR .
 - Bahwa belum genap 1 (satu) minggu sejak proses penyerahan uang tersebut berlangsung, pada tanggal 13 April 2009, Sdri. MISNAWIAH kembali menemui saksi DAHNIAR di rumah saksi JENNY HARTONO, pada saat itu Sdri. MISNAWIAH datang dengan membawa selembar KUITANSI yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa, kala itu Sdri. MISNAWIAH menyampaikan kepada saksi DAHNIAR dan saksi JENNY HARTONO bahwa dirinya dan Terdakwa memerlukan tambahan dana sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) guna proses pengadaan HP merk NOKIA tersebut, dan saat itu Sdri. MISNAWIAH menjanjikan bahwa dana tersebut nantinya akan dikembalikan oleh mereka dalam kurun waktu 1 (satu) minggu plus keuntungan sebesar Rp85.000.000,00,
 - Bahwa atas penjelasan tersebut, saksi DAHNIAR percaya dan kembali menyerahkan uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang merupakan uang hasil patungan antara saksi DAHNIAR dengan Ssaksi JENNY HARTONO kepada Sdri. MISNAWIAH, namun ketika jatuh tempo pengembalian uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp 985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut tiba, Sdri. MISNAWIAH dan Terdakwa tidak menepati janjinya dengan tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi.
 - Bahwa pada tanggal 30 April 2009, Terdakwa pernah menandatangani 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 05 Mei 2009, namun ternyata isi dari Surat

Hal. 12 dari 27 hal. Put. Nomor 1125 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan tersebut juga tidak ditepati olehnya, hingga kemudian pada tanggal 06 Mei 2009, Terdakwa kembali menandatangani Surat Pernyataan yang isinya siap mengembalikan uang tersebut pada tanggal 12 Mei 2009, namun lagi-lagi isi dari Surat Pernyataan yang ditandatanganinya tersebut tidak ditepati, bahkan ketika saksi dan saksi JENNY HARTONO terus mendesak agar Terdakwa dan Sdri. MISNAWIAH mengembalikan uang tersebut.

- Bahwa Terdakwa pernah mengirim SMS ke nomor HP saksi JENNY HARTONO dan meminta agar saksi JENNY tidak membesar-besarkan masalah uang tersebut karena nantinya saksi RITA WIDYASARI sendiri yang akan mengembalikannya, namun ternyata sampai dengan saat ini uang kami tidak juga kembali.
- Bahwa saksi MEGAWATI menyaksikan proses penyerahan uang yang pertama, yakni sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana saat itu, Terdakwa bertandatangan di dalam selembar Kuitansi yang menjadi bukti penyerahan dan penerimaan uang tersebut dan pada saat proses penyerahan uang yang pertama tersebut berlangsung saksi MEGAWATI juga sempat berkata kepada Terdakwa agar menghitung uang yang diterima olehnya saat itu, namun Terdakwa menolak untuk menghitung uang tersebut dengan alasan kepercayaan, sedangkan untuk proses penyerahan uang yang kedua saksi MEGAWATI tidak tahu dan saksi MEGAWATI tidak menyaksikannya.
- Bahwa pada saat proses penyerahan uang kepada Terdakwa berlangsung, Sdri. MISNAWIAH alias INA membawa serta selembar Kuitansi yang sudah berisi tandatangan Terdakwa.
- Bahwa saksi RITA WIDYASARI mengatakan Terdakwa bukan Tim Sukses saksi pada pemilihan Calon Legislatif (Caleg) Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2009.
- Bahwa Saksi RITA WIDYASARI tidak pernah memerintahkan Terdakwa dan Sdri. MISNAWIAH alias INA untuk menggalang sejumlah dana yang salah satunya dari saksi DAHNIAR guna pengadaan (biaya / anggaran) HP merk NOKIA berbagai macam tipe yang nantinya akan dipakai pada saat berlangsungnya proses Kampanye saksi selaku calon legislatif.
- Bahwa saksi RITA tidak pernah menerima uang dari Terdakwa maupun dari Sdri. MISNAWIAH alias INA, bahkan sebaliknya saksi yang sering memberikan Terdakwa dan Sdri. MISNAWIAH alias INA uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RITA tidak tahu perihal adanya proses penyerahan uang sejumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari saksi DAHNIAR kepada Terdakwa dan Sdri. MISNAWIAH alias INA.
- Bahwa Saksi RITA tidak pernah memerintahkan Terdakwa melalui Sdri. MISNAWIAH alias INA untuk menandatangani kuitansi dan surat pernyataan terkait penerimaan dan pengembalian sejumlah uang kepada saksi DAHNIAR.

Bahwa *Judex Facti* tidak secara cermat dan komperhensif dalam menganalisa hukum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yang menegaskan jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian bukan pada keterangan Terdakwa sebagaimana yang mendasari pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya.

Bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi dalam perkara *a quo* *Judex Facti* tidak sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya serta adanya persesuaian keterangan Terdakwa atau saksi itu dengan alat bukti lainnya adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP.

Bahwa alasan yang dipergunakan oleh saksi DAHNIAR binti ABAK, saksi JENNY HARTONO binti M. EDSON HARTONO, saksi MEGAWATI binti OTONG SOLIHIN dan saksi RITA WIDYASARI S.Sos. MM. binti SYAUKANI HR. tersebut dalam memberikan keterangan jika dihubungkan dengan cara



hidup dan kesusilaan mereka serta segala sesuatu yang berkaitan dengan keterangan mereka dinilai sangatlah mendasar, beralasan dan logis dimana dengan kapasitas saksi DAHNIAR binti ABAK, saksi JENNY HARTONO binti M. EDSON HARTONO, saksi MEGAWATI binti OTONG SOLIHIN yang memang mengetahui fakta peristiwa terkait penyerahan uang kepada Terdakwa terkait pengadaan (biaya/anggaran) HP merk NOKIA berbagai macam tipe yang nantinya akan dipakai pada saat berlangsungnya proses Kampanye saksi RITA WDYASARI selaku calon legislatif dirasa sangatlah tidak mungkin merekayasa suatu kejadian sedemikian rupa sehingga dianggap memberikan keterangan yang tidak benar atau berbohong, hal tersebut diperkuat dengan fakta:

1. Bahwa dalam memberikan keterangan baik di Kepolisian maupun di Pengadilan, keterangan saksi DAHNIAR binti ABAK, saksi JENNY HARTONO binti M. EDSON HARTONO, saksi MEGAWATI binti OTONG SOLIHIN tersebut terlebih dahulu disumpah;
2. Keterangan yang saksi DAHNIAR binti ABAK, saksi JENNY HARTONO binti M. EDSON HARTONO, saksi MEGAWATI binti OTONG SOLIHIN berikan baik di Kepolisian maupun di Pengadilan adalah keterangan dari para saksi sendiri tanpa ada intervensi atau kepentingan dari pihak lain.
3. Bahwa saksi DAHNIAR binti ABAK, saksi JENNY HARTONO binti M. EDSON HARTONO, saksi MEGAWATI binti OTONG SOLIHIN tidak mengalami keterbelakangan mental sehingga para saksi mengerti dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan baik di Kepolisian maupun di Pengadilan.
4. Bahwa saksi RITA WIDYASARI S.Sos. MM. binti SYAUKANI HR. sendiri dalam keterangannya baik di Kepolisian maupun di Pengadilan yang BAPnya dibacakan telah membantah adanya hubungannya dengan Terdakwa terkait peristiwa penyerahan uang yang dilakukan oleh saksi DAHNIAR dan saksi JENNY kepada Terdakwa untuk pengadaan (biaya / anggaran) HP merk NOKIA berbagai macam Type yang nantinya akan dipakai saksi RITA WIDYASARI pada saat berlangsungnya proses Kampanye saksi RITA WDYASARI selaku calon legislatif.
5. Bahwa adanya barang bukti dalam persidangan berupa :
 - Selebar kuitansi bermeterai warna biru dengan nominal Rp985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang tertulis telah terima dari Sdri. MAULIDINIATI untuk pembayaran kerjasama pengadaan Hp yang akan dikembalikan pada tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2009 secara keseluruhan, dibuat di Tenggarong tanggal 13 April 2009 dan ditandatangani oleh Sdr. Hj. NOOR AIDA, S.Sos.

- Selembar kuitansi bermeterai warna kuning dengan nominal Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang tertulis telah terima dari Sdri. MAULIDINIATI untuk pembayaran kerjasama pengadaan HP yang akan dikembalikan pada tanggal 14 April 2009 secara keseluruhan, dibuat di Tenggarong tanggal 07 April 2009 dan ditandatangani oleh Sdri. Hj. NOOR AIDA, S.Sos.
- Selembar surat pernyataan antara Sdri. MAULIDINIATI selaku pihak pertama dengan Sdri. Hj. NOOR AIDA, S.Sos. selaku pihak kedua terkait janji pengembalian dana sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Mei 2009 yang dibuat di Tenggarong tanggal 30 April 2009 ditandatangani oleh Hj. NOOR AIDA, S.Sos. kemudian Sdri. MAULIDINIATI serta Sdri. JENNY HARTONO dan Sdri. DANHIAR selaku saksi.
- Selembar surat pernyataan antara Sdri. MAULIDINIATI selaku pihak pertama dengan Sdri. Hj. NOOR AIDA, S.Sos. selaku pihak kedua terkait janji pengembalian dana sebesar Rp985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 04 Mei 2009 yang dibuat di Tenggarong tanggal 30 April 2009 ditandatangani oleh Hj. NOOR AIDA, S.Sos. kemudian Sdri. MAULIDINIATI serta Sdri. JENNY HARTONO dan Sdri. DANHIAR serta HERI SUSANTO selaku saksi.
- Selembar surat pernyataan antara Sdri. MAULIDINIATI selaku pihak pertama dengan Sdri. Hj. NOOR AIDA, S.Sos. selaku pihak Kedua terkait janji pengembalian dana sebesar Rp985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 Mei 2009 yang dibuat di Tenggarong tanggal 06 Mei 2009 ditandatangani oleh Hj. NOOR AIDA, S.Sos. kemudian Sdri. MAULIDINIATO serta Sdri. JENNY HARTONO dan Sdri. DANHIAR serta HERI SUSANTO selaku saksi.

Menunjukkan fakta – fakta yang memperkuat keterangan saksi DAHNIAR binti ABAK, saksi JENNY HARTONO binti M. EDSON HARTONO, saksi MEGAWATI binti OTONG SOLIHIN dipandang sebagai keterangan yang mendasar dan logis. Dengan demikian keterangan yang diberikan para saksi sebagai tersebut di atas adalah benar dan keterangan para saksi tersebut dapat dipercaya. (*vide* Pasal 185 Ayat (6) huruf c dan d KUHAP).

Hal. 16 dari 27 hal. Put. Nomor 1125 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun keterangan saksi MEGAWATI binti OTONG SOLIHIN dan saksi RITA WDYASARI S.Sos. MM. binti SYAUKANI HR. merupakan keterangan yang dibacakan di persidangan namun oleh karena keterangan saksi tersebut telah disumpah di BAP Kepolisian dan didukung dengan alat bukti sah lain, maka keterangan saksi MEGAWATI binti OTONG SOLIHIN dan saksi RITA WDYASARI S.Sos., MM. binti SYAUKANI HR. memenuhi ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP dan merupakan Alat Bukti Keterangan Saksi.

Bahwa dengan mengesampingkan keterangan saksi MEGAWATI binti OTONG SOLIHIN dan saksi RITA WDYASARI S.Sos., MM. binti SYAUKANI HR. yang dibacakan di persidangan maka *Judex Facti* telah mengesampingkan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang telah memenuhi syarat sah untuk diterima sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan Pasal 162 Ayat (1) dan (2) KUHAP, padahal keterangan para saksi tersebut telah disumpah di penyidikan (BAP Kepolisian) dan juga telah didukung dengan alat bukti sah lain berupa alat bukti petunjuk (*vide* Pasal 185 Ayat (3) KUHAP) sehingga keterangan para saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP dan merupakan Alat Bukti Keterangan Saksi.

Bahwa keterangan saksi atas terpenuhinya hubungan hukum terkait penerimaan uang antara saksi DAHNIAR dan Terdakwa, adalah keterangan saksi DAHNIAR yang memenuhi kualitas pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi dalam perkara ini dimana saksi DAHNIAR yang secara langsung melakukan penyerahan uang kepada Terdakwa. Bahwa meskipun hanya keterangan saksi DAHNIAR yang memiliki kualitas sebagai alat bukti keterangan saksi (yang melihat dan mengalami peristiwa penyerahan uang kepada Terdakwa), namun ditinjau dari sisi Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja (*vide* Pasal 185 Ayat (2) KUHAP) dapat memenuhi alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana Pasal 185 Ayat (3) KUHAP apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, maka keterangan saksi Dahniar tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah (*vide* Pasal 185 Ayat (3) KUHAP), jika dihubungkan dengan keterangan saksi Jenny, saksi Megawati, saksi Mualidiniati dan saksi Rita Widyasari yang dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah dimana keterangan para saksi tersebut ada hubungannya satu dengan lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu menunjukkan

Hal. 17 dari 27 hal. Put. Nomor 1125 K/Pid/2016



adanya perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik anatar yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga hal ini merupakan suatu petunjuk atas kesalahan Terdakwa dan mempunyai nilai sebagai alat bukti petunjuk (*vide* Pasal 188 Ayat (1), (2) KUHAP.

Bahwa dengan beberapa pertimbangan serta pendapat hukum dari Penuntut Umum sebagaimana di atas maka dalam hal ini kami berkesimpulan bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya.

2. *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangannya mengenai tidak terbuktinya unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau peri keadaan palsu baik itu dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat utang atau menghapus piutang”, yang semata – mata dengan mendasari pada keterangan Terdakwa.

Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat, dimana dalam pertimbangan pembuktiannya tersebut *Judex Facti* lebih mendasari pembuktian pada fakta – fakta dari keterangan Terdakwa di persidangan sebagai salah satu alat bukti di persidangan, dimana hal tersebut adalah pembuktian yang bertentangan dengan asas penilaian keterangan Terdakwa yang menegaskan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 189 Ayat (3) KUHAP dan ini berarti apa yang diterangkan Terdakwa di sidang Pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri Terdakwa sendiri. Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa dalam persidangan perkara *a quo* telah terjadi adanya suatu penyangkalan dari Terdakwa terhadap perbuatan yang disangkakan kepadanya, sehingga tentunya timbul pendapat yang berbeda – beda dalam penafsiran maupun dalam penerapan hukum pembuktian dalam perkara *a quo* baik itu dari Penuntut Umum maupun *Judex Facti*. Untuk itu haruslah dinilai apakah penyangkalan keterangan Terdakwa tersebut atas alasan yang objektif/ mendasar dan logis atau tidak. Jika didasarkan pada alasan yang objektif/ mendasar dan logis, maka penyangkalan itu sewajarnya dibenarkan



namun jika penyangkalan tersebut dipandang tidak logis haruslah dikesampingkan.

Bahwa alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar penyangkalan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan penyangkalan tersebut benar dan dapat dibuktikan.

Bahwa menurut Pasal 189 Ayat (1) KUHAP, keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan Terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari Terdakwa, maka kiranya dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan Terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh Terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi dan jika penyangkalan Terdakwa tersebut yang melalui alat bukti lain dapat dibuktikan sebagai kebohongan maka dapat diterima sebagai alat bukti petunjuk kesalahan Terdakwa.

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi: "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri

Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Hj. Noor Aida S.Sos. di persidangan menurut kami bersifat subyektif demi kepentingan pembelaannya dan terbukti di persidangan keterangan Terdakwa tersebut tidak logis dan tidak dapat terkejar dengan logika hukum. Memang Terdakwa memiliki hak ingkar demi kepentingan pembelaannya, namun harus diingat dalam sistem hukum pembuktian bahwa pengakuan Terdakwa adalah tidak dominan dalam artian keterangan Terdakwa adalah yang paling terakhir dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan yang menjadi tolok ukur pembuktian adalah keterangan saksi-saksi.

Bahwa benar Terdakwa dalam keterangannya di persidangan tidak mengakui telah menerima uang sebesar Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) milik saksi DAHNIAR dan saksi JENNY terkait dengan pengadaan (biaya / anggaran) HP merk NOKIA berbagai macam tipe yang nantinya akan dipakai pada saat berlangsungnya proses Kampanye saksi RITA WDYASARI selaku calon legislatif seperti yang Terdakwa sampaikan kepada saksi DAHNIAR dan saksi JENNY .



Bahwa meskipun demikian terhadap penyangkalan keterangan Terdakwa tersebut haruslah didasari atas alasan yang objektif/ mendasar dan logis. Jika penyangkalan tersebut didasarkan pada alasan yang objektif/ mendasar dan logis, maka penyangkalan itu sewajarnya dibenarkan namun jika penyangkalan tersebut dipandang tidak mendasar dan logis maka haruslah dikesampingkan. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar penyangkalan Terdakwa harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan penyangkalan tersebut benar dan dapat dibuktikan.

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan keterangan saksi DAHNIAR binti ABAK, saksi JENNY HARTONO binti M. EDSON HARTONO, saksi MEGAWATI binti OTONG SOLIHIN tentunya dapat dilihat terdapat adanya keterangan 2 (dua) pihak yang berbeda dan bertolak belakang dan tentunya pula diantara 2 (dua) pihak dengan keterangan yang masing masing berbeda tersebut sudah dapat dipastikan bahwa salah satu pihak tentu ada yang berbohong .

Bahwa kami berkeyakinan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa adalah tidak benar dimana dalam hal ini Terdakwa telah berbohong. Kebohongan pada diri Terdakwa tersebut tampak dalam keterangannya di persidangan dimana terdapat kejanggalan - kejanggalan yang bila dipandang secara fakta dengan logika dianggap tidak mendasar atau logis. Hal tersebut terungkap dimana dalam keterangannya Terdakwa mengatakan Terdakwa memang ada menandatangani kuitansi penerimaan uang sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang pada saat itu disaksikan oleh saksi DAHNIAR dan saksi MEGA terkait pengadaan *handphone* untuk kampanye saksi RITA WIDYASARI, namun Terdakwa mengatakan uangnya tidak Terdakwa terima dan kuitansi yang telah Terdakwa tandatangani dibawa pergi oleh saksi DAHNIAR, dipandang kurang logis dimana dalam fakta persidangan diketahui Terdakwa beberapa kali mengadakan pertemuan dengan saksi DAHNIAR dan saksi JENNY untuk menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar uang sebesar Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang pernah Terdakwa terima dan pada kenyataannya surat pernyataan kesanggupan pembayaran tersebut ada dan ada tandatangan atas nama Terdakwa. Bahwa meskipun dalam keterangannya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar tersebut hal



tersebut justru bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa yang dalam persidangan juga mengatakan bahwa Terdakwa pernah tanda tangan di salah satu surat pernyataan tersebut namun dipaksa. Ketidak konsistenan keterangan Terdakwa yang demikianlah menunjukkan adanya kebohongan pada diri Terdakwa.

Bahwa dengan mengatakan Terdakwa dipaksa oleh saksi DAHNIAR untuk menandatangani kuitansi penerimaan uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) adalah kurang logis dimana jika Terdakwa dipaksa untuk menandatangani kuitansi tersebut sebagai pertanggungjawaban Terdakwa kepada saksi DAHNIAR maupun JENNY padahal uang nya tersebut tidak Terdakwa terima, tentunya Terdakwa mengetahui konsekuensi yang akan terjadi dimana jika Terdakwa memang mengakui atau menandatangani hal yang nyata – nyata tidak benar tentunya tanggungjawab kesalahan ada pada Terdakwa.

Bahwa kegagalan berikutnya adalah Terdakwa tidak menanyakan kepada saksi RITA WIDYASARI terkait dengan pengadaan *handphone* untuk kampanye saksi RITA WIDYASARI yang harus ditandatangani Terdakwa kuitansi penerimaan uangnya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), padahal pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa kenal baik dengan saksi RITA dan Terdakwa merupakan bendahara dalam tim sukses yang selalu mendampingi saksi RITA pada pemilihan umum legislatif. Selanjutnya Terdakwa yang berlatar belakang pendidikan sarjana tentunya tidak akan segampang itu mau menandatangani kuitansi penerimaan uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanpa betul – betul menerima uang tersebut secara nyata atau tunai, Jika memang Terdakwa merasa tertipu dengan menandatangani kuitansi penerimaan uang yang uangnya Terdakwa tidak pernah terima tentunya Terdakwa akan berpikir untuk melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian bukan hanya berdiam diri saja, apalagi dengan diminta oleh saksi DAHNIAR dan JENNY untuk menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar sejumlah uang yang tidak pernah Terdakwa terima uangnya kenapa Terdakwa sama sekali tidak melakukan sikap perlawanan atau penolakan yang bermakna Terdakwa membuktikan bahwa dirinya benar.

Dari beberapa uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya suatu kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh Terdakwa terhadap peristiwa tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karena kebohongan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti lain, maka



kebohongan Terdakwa dapat diterima sebagai alat bukti petunjuk kesalahan Terdakwa.

Bahwa dengan beberapa pertimbangan serta pendapat hukum dari Penuntut Umum sebagaimana di atas maka dalam hal ini kami berkesimpulan Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya.

3. *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangannya mengenai tidak terbuktinya unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau peri keadaan palsu baik itu dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat utang atau menghapus piutang”, dengan mendasari pada alat bukti kuitansi dan surat pernyataan yang tidak mempunyai kualitas pembuktian.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang pada intinya menyatakan tidak adanya hubungan hukum antara saksi DAHNIAR selaku pelapor/ korban dengan Terdakwa jika dihubungkan dengan alat bukti surat berupa kuitansi penyerahan atau penerimaan atas nama MAULIDINIATI tertanggal 07 April 2009 dan Kuitansi tertanggal 13 April 2009 yang dipandang *Judex Facti* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas penyerahan atau penerimaan uang antara saksi DAHNIAR dengan Terdakwa Hj. Noor Aida. S.Sos, sehingga *Judex Facti* memandang tidak pernah adanya penyerahan maupun penerimaan uang sebagaimana kuitansi yang menjadi alat bukti dari JPU dalam perkara tindak penipuan atau penggelapan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sangat tidak beralasan dan nampak sekali dalam hal ini *Judex Facti* tidak mengindahkan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat serta benar. Untuk itu dalam kesempatan ini perlu rasanya kami luruskan kembali fakta yang senyatanya terjadi dalam perkara ini, mengingat kekeliruan dalam melihat fakta (*error in facto*) dapat berakibat kekeliruan dalam analisa faktanya (*error in iuris*) yang pada gilirannya berakibat pada kekeliruan dalam berpendapat atau mengambil kesimpulan (*error in conclusio*) dalam perkara *a quo*.

Bahwa sehubungan dengan kuitansi penyerahan atau penerimaan uang atas nama Maulidiniati tertanggal 07 April 2009 dan Kuitansi tertanggal 13 April 2009 yang merupakan barang bukti yang kami ajukan di persidangan jika didalilkan oleh *Judex Facti* sebagai bukti tentang tidak adanya hubungan hukum antara saksi Dahniar selaku pelapor dengan Terdakwa dalam perkara *a quo* terkait fakta adanya penyerahan atau penerimaan uang antara saksi



Dahniar selaku korban dengan Terdakwa Hj. Noor Aida. S.Sos., maka kami berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan suatu pengalihan logika hukum terkait fakta yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini terlihat *Judex Facti* terkesan memaksakan kuitansi- kuitansi tersebut sebagai bukti pembenar atas penyangkalan Terdakwa terkait penerimaan uang dari saksi Dahniar, sehingga untuk pembenaran atas kesalahan Terdakwa yang semata – mata hanya didasari atas sebuah nama “ MAULIDINIATI “ yang tanda tangannya tertera di Kuitansi – Kuitansi tersebut dan bukan tanda tangannya saksi Dahniar sebagai pelapor atau korban, maka *Judex Facti* menganggap kuitansi – kuitansi tersebut tidak bernilai sebagai pembuktian yang mengikat dalam pembuktian terhadap kesalahan Terdakwa.

Bahwa *Judex Facti* telah keliru memandang bukti- bukti yang kami ajukan ke persidangan antara lain :

- Selembar kuitansi bermeterai warna biru dengan nominal Rp985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang tertulis telah terima dari Sdri. MAULIDINIATI untuk pembayaran kerjasama pengadaan HP yang akan dikembalikan pada tanggal 20 April 2009 secara keseluruhan, dibuat di Tenggarong tanggal 13 April 2009 dan ditandatangani oleh Sdr. Hj. NOOR AIDA,S.Sos;
- Selembar kuitansi bermeterai warna kuning dengan nominal Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang tertulis telah terima dari Sdri. MAULIDINIATI untuk pembayaran kerjasama pengadaan HP yang akan dikembalikan pada tanggal 14 April 2009 secara keseluruhan, dibuat di Tenggarong tanggal 07 April 2009 dan ditandatangani oleh Sdri. HJ.NOOR AIDA,S.Sos;
- Selembar surat pernyataan antara Sdri. MAULIDINIATI selaku pihak pertama dengan Sdri. Hj. NOOR AIDA, S.Sos. selaku pihak kedua terkait janji pengembalian dana sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Mei 2009 yang dibuat di Tenggarong tanggal 30 April 2009 ditandatangani oleh Hj. NOOR AIDA, S.Sos. kemudian Sdri. MAULIDINIATI serta Sdri. JENNY HARTONO dan Sdri. DANHIAR selaku saksi;
- Selembar surat pernyataan antara Sdri. MAULIDINIATI selaku pihak pertama dengan Sdri. Hj. NOOR AIDA, S.Sos. selaku pihak kedua terkait janji pengembalian dana sebesar Rp985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 04 Mei 2009 yang dibuat di Tenggarong tanggal 30 April 2009 ditandatangani oleh Hj. NOR AIDA,



S.Sos. kemudian Sdri. MAULIDINIATI serta Sdri. JENNY HARTONO dan Sdri. DANHIAR serta HERI SUSANTO selaku saksi;

- Selembar surat pernyataan anatar Sdri. MAULIDINIATI selaku pihak pertama dengan Sdri. Hj. NOOR AIDA, S.Sos. selaku pihak Kedua terkait janji pengembalian dana sebesar Rp985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 Mei 2009 yang dibuat di Tenggarong tanggal 06 Mei 2009 ditandatangani oleh Hj. NOOR AIDA, S.Sos. kemudian Sdri. MAULIDINIATO serta Sdri. JENNY HARTONO dan Sdri. DANHIAR serta HERI SUSANTO selaku saksi.

Sebagai sebagai alat bukti surat sebagaimana Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP yang bernilai sebagai pembuktian yang mengikat dalam pembuktian terhadap kesalahan Terdakwa.

Bahwa Pasal 187 KUHAP menyatakan Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 187 Jo Pasal Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP sebuah kuitansi bukanlah merupakan alat bukti surat sehingga penafsiran *Judex Facti* terkait bukti- bukti kuitansi maupun surat – surat pernyataan yang kami ajukan ke persidangan sebagai alat bukti surat yang bernilai sebagai pembuktian yang mengikat dalam pembuktian terhadap kesalahan Terdakwa adalah keliru, nampak sekali dalam hal ini *Judex Facti* tidak mengindahkan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat serta benar.

Bahwa alat bukti surat yang kami ajukan dalam perkara ini bukanlah kuitansi melainkan Berita Acara Pemeriksaan saksi Dahniar dan saksi Jenny dalam



Berkas perkara di Kepolisian yang termasuk dalam kategori Berita Acara dan Surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu, sehingga Berita Acara – Berita Acara sebagaimana yang kami maksud adalah merupakan alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP dan kami jadi kan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini (*vide* Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP. Kemudian keterangan saksi Dahniar dan saksi Jenny yang telah disumpah dan didengarkan keterangan di persidangan juga kami gunakan sebagai alat bukti keterangan saksi (*vide* Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP serta kuitansi penyerahan atau penerimaan uang atas nama Maulidiniati tertanggal 07 April 2009 dan Kuitansi tertanggal 13 April 2009 dan surat pernyataan kesanggupan membayar atas uang yang diterima yang di tandatangani oleh Terdakwa yang ada persesuaiannya dengan alat bukti keterangan saksi, surat dan penyangkalan Terdakwa yang tidak logis, kami gunakan sebagai alat bukti petunjuk (*vide* Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP atau setidaknya digunakan sebagai bukti untuk menambah keyakinan *Judex Facti*.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo* dan tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif penipuan atau penggelapan namun unsur dakwaan tidak dapat dibuktikan ada tidak adanya penyerahan barang yang merupakan unsur esensial yang dikehendaki harus terpenuhi dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum adalah putusan yang tepat;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak



dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP ;

- Bahwa atas dasar pertimbangan di atas, permohonan kasasi Penuntut Umum tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **17 Januari 2017** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, SH., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. MARGONO, SH.,M.Hum.,MM.

ttd

Dr. H. WAHIDIN, SH.,MH.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 27 dari 27 hal. Put. Nomor 1125 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)